



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

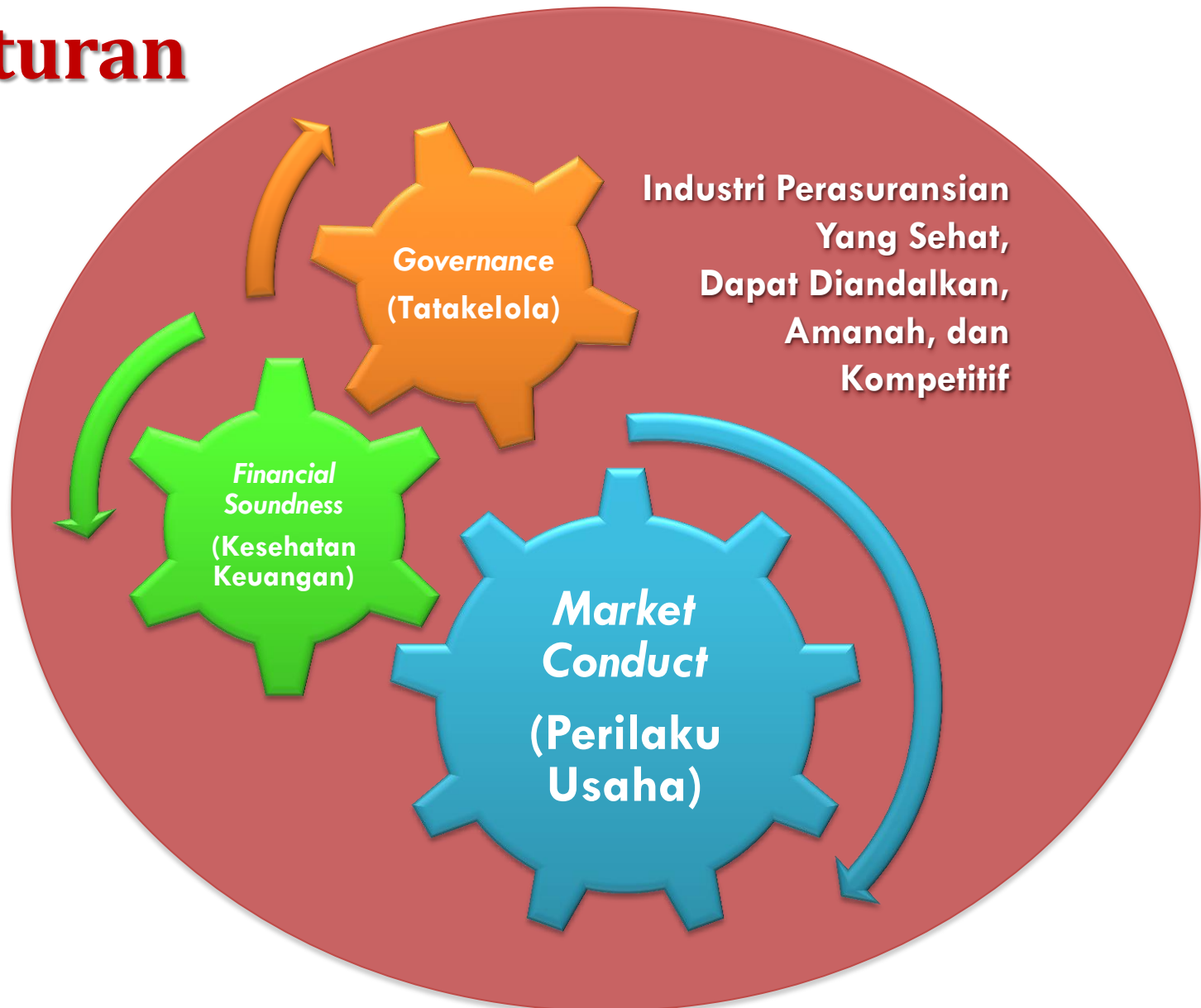
Komparasi Undang-undang

Substansi	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992	Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014
Jumlah Bab	13 Bab	18 Bab
Jumlah Pasal	28 Pasal	92 Pasal
Pengaturan dan Pengawasan	Menteri Keuangan	OJK
Prinsip Inti Asuransi (ICP)	Belum sepenuhnya diakomodasi	Telah diakomodir

Latar Belakang

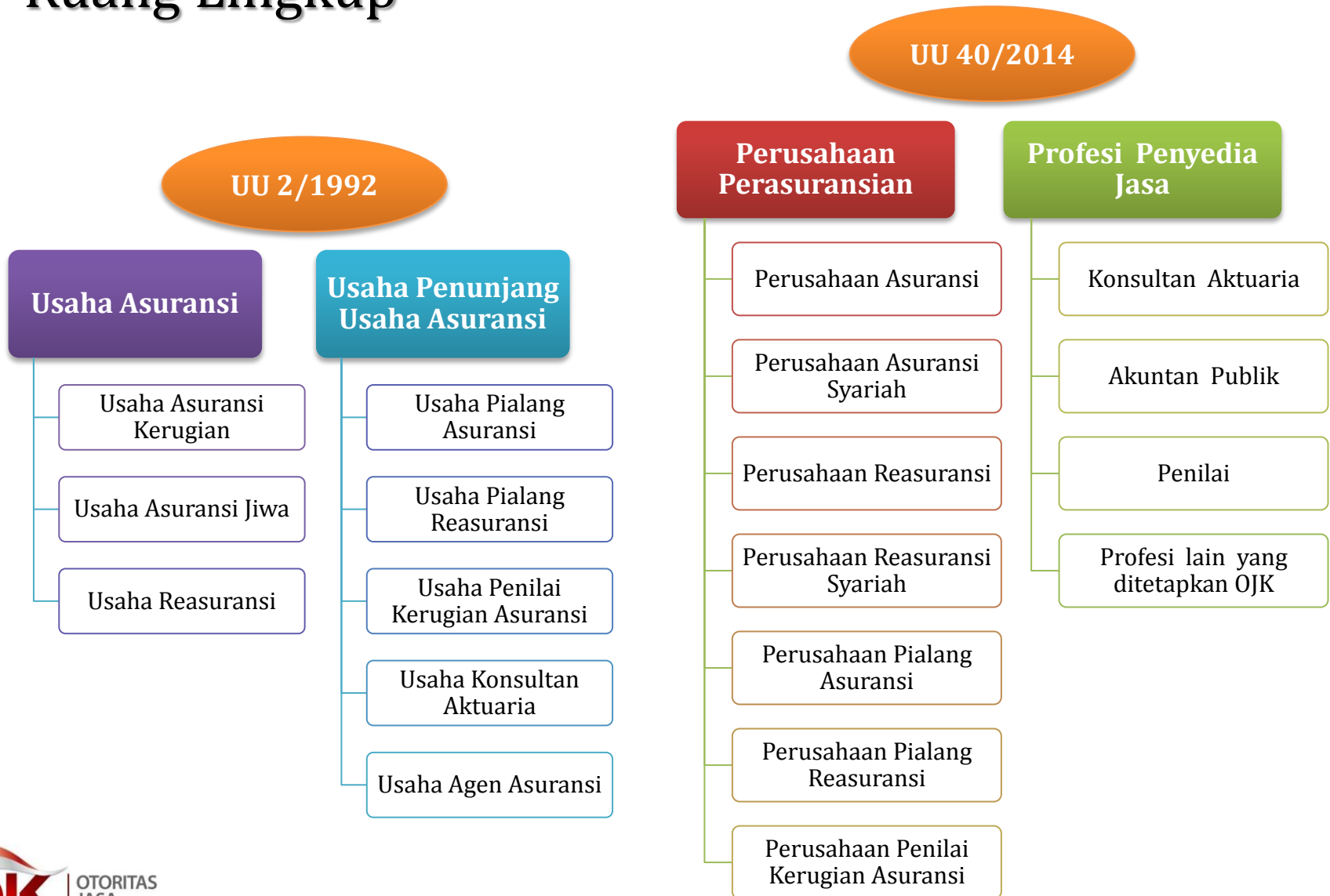


Cakupan Pengaturan



Perusahaan Perasuransian

Ruang Lingkup



Perusahaan Perasuransian

Kepemilikan



Indonesia

WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia (yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh WNI)
[7(1a)]



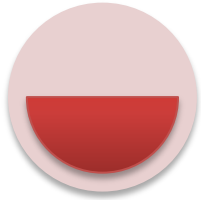
Joint Venture

WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia bersama-sama dengan WNA/Badan Hukum Asing
[7(1b)]

- BHA harus memiliki usaha sejenis.
- WNA dapat menjadi pemilik Perusahaan Perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek. [7(2)]
- Pengaturan mengenai kriteria dan kepemilikan asing diatur dalam Peraturan Pemerintah. [7(3)]

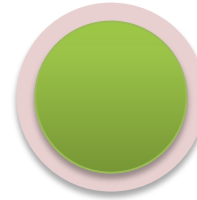
Penyelenggaraan Usaha

Pengendali



Pengendali

- 1 Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) Pengendali. [13(1)]
- 2 OJK berwenang menetapkan Pengendali lain. [13(2)]
- 3 Pengendali ikut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya. [15]



Pemegang Saham Pengendali

- 1 Setiap Pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 perusahaan sejenis (asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan reasuransi syariah) [16(1)]
- 2 Penyesuaian ketentuan Pemegang Saham Pengendali paling lama 3 (tiga) tahun. [85]

Penyelenggaraan Usaha

Pengelolaan Kekayaan & Kewajiban

Kekayaan dan kewajiban PA/S dan PR/S yang terkait dengan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban yang lain. [21(1)]

Kekayaan dan kewajiban peserta dari PAJS untuk keperluan saling menolong dalam menghadapi risiko wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban peserta untuk keperluan investasi. [21(2)]

PA/S dan PR/S wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian antara kekayaan dan kewajiban dalam menginvestasikan kekayaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta. [21(3)]

Penyelenggaraan Usaha Pialang & Agen Asuransi



Pialang Asuransi,
Pialang Reasuransi,
dan Agen Asuransi
wajib:

- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
- memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta reputasi yang baik [27]



Perusahaan Pialang
dilarang
menempatkan
penutupan pada
PA/S dan PR/S yang
merupakan afiliasi
dari Perusahaan
Pialang atau Pialang
yang bersangkutan
[30]



Perusahaan Pialang
bertanggung jawab
atas tindakan
Pialang Asuransi
dan Pialang
Reasuransi yang
memberikan
rekomendasi
kepada Pemegang
Polis terkait
penutupan asuransi
atau penutupan
reasuransi [30]

Tata Kelola Usaha Perasuransian

Koperasi dan Usaha Bersama



PA/S berbentuk koperasi atau usaha bersama hanya dapat menyelenggarakan jasa asuransi atau jasa asuransi syariah bagi anggotanya. [35(1)]



Setiap anggota dari PA/S berbentuk koperasi atau anggota usaha bersama wajib menjadi Pemegang Polis dari perusahaan yang bersangkutan. [35(2)]



Anggota dari PA/S berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama berhak atas seluruh keuntungan dan wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [35(4)]



Peningkatan Kapasitas Asuransi & Reasuransi Dalam Negeri



Perusahaan Asuransi dan reasuransi wajib mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri. [36]



Pemerintah dan/atau OJK mendorong peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pertanggungan asuransi dan reasuransi dalam negeri. [37]



Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong pemanfaatan jasa asuransi dan reasuransi dalam pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [38]

Program Asuransi Wajib

-  Program Asuransi Wajib harus diselenggarakan secara kompetitif. [39(1)]
-  Pihak yang dapat menyelenggarakan Program Asuransi Wajib harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan OJK. [39(3)]
-  Penyelenggara Program Asuransi Wajib dapat menawarkan manfaat tambahan dengan tambahan Premi atau Kontribusi. [39(4)]
-  Penyelenggara Program Asuransi Wajib dilarang memaksa Pemegang Polis untuk menerima tawaran manfaat tambahan. [39(5)]

Perubahan Kepemilikan, Penggabungan dan Peleburan

- 1 Setiap perubahan kepemilikan, penggabungan dan peleburan Perusahaan Perasuransian wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK. [40/41(1)]
- 2 Perubahan kepemilikan harus memenuhi ketentuan:
 - a. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, bagi PA/S; dan
 - b. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak penanggung, penanggung ulang, atau pengelola, bagi PR/S. [40(5)]
- 3 Penggabungan atau peleburan hanya dapat dilakukan antar PA/S, PR/S yang bidang usaha sejenis. [41(2)]
- 4 Penggabungan atau peleburan harus memenuhi ketentuan:
 - a. penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
 - b. kondisi keuangan perusahaan hasil penggabungan atau peleburan tersebut harus tetap memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan. [41(2)]

Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta



PA/S wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
[53(1)]



Penyelenggaraan program penjaminan polis diatur dengan undang-undang.
[53(2)]

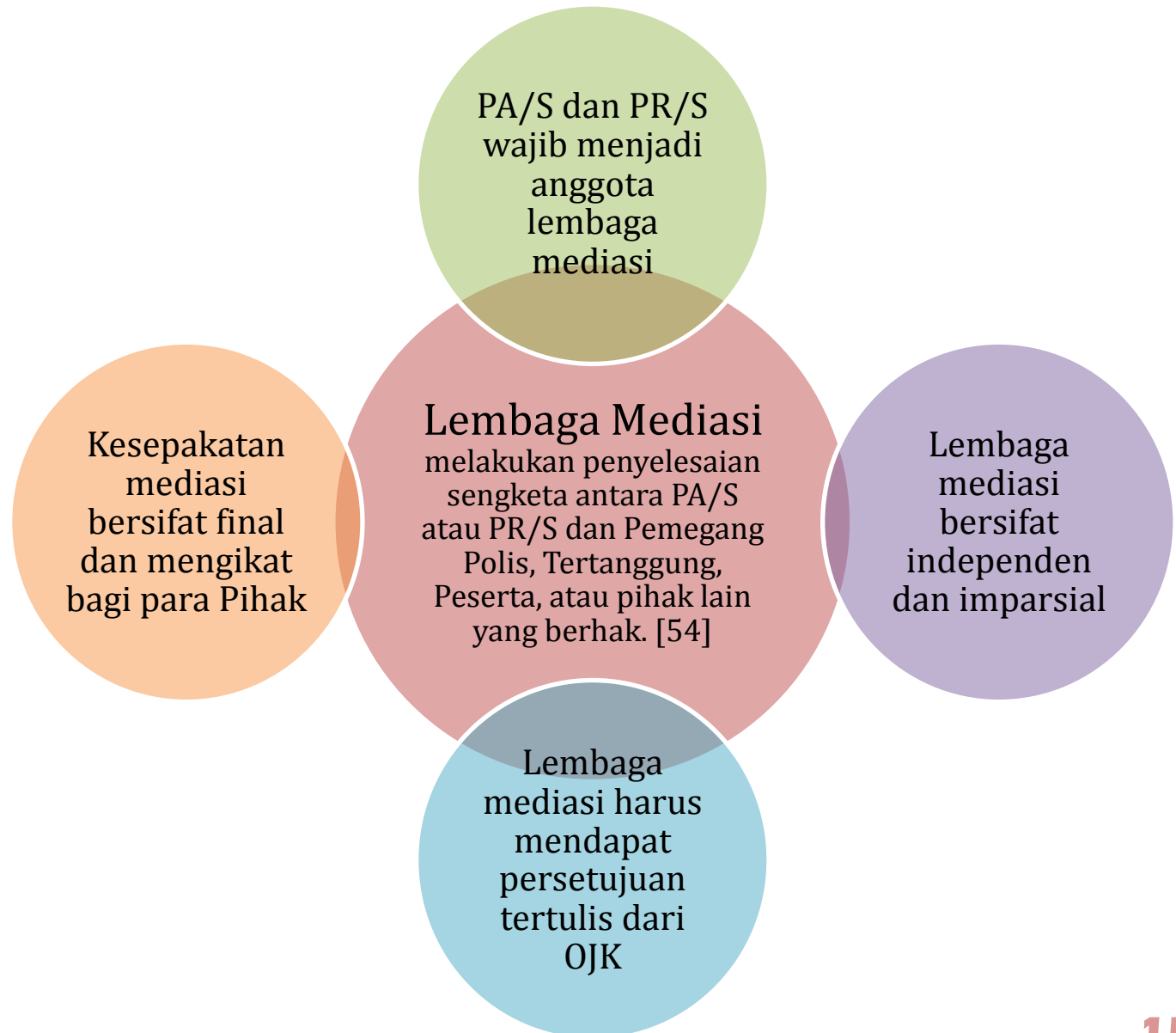


Undang-undang yang mengatur program penjaminan polis diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 tahun.
[53(4)]



Ketentuan mengenai Dana Jaminan dinyatakan tidak berlaku untuk PA/S pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan Undang-undang,
[53(3)]

Lembaga Mediasi



Ketentuan Peralihan

Ijin dan persetujuan bagi Perusahaan Perasuransian, perusahaan agen asuransi, dan perusahaan konsultan aktuarial yang telah dikeluarkan, tetap berlaku. [83-84]

Setiap Pihak yang menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan perasuransian yang sejenis wajib menyesuaikan paling lama 3 tahun. [85]

Usaha bersama wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang paling lama 3 tahun. [86]

PA atau PR yang memiliki unit syariah wajib memisahkan diri dalam waktu 10 tahun atau apabila nilai Dana Tabaru' dan dana investasi peserta telah mencapai 50% dari total nilai Dana Asuransi telah mencapai 50% dari Dana Asuransi, Dana Tabaru' dan dana investasi induknya. [87]

Perusahaan Perasuransian yang belum memenuhi ketentuan kepemilikan wajib menyesuaikan dengan mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada WNI atau melalui mekanisme penawaran umum dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun. [88]

selesai.
tanya & jawab